

**PUTUSAN****NOMOR: 013/PUTUSAN-M/KIP-JTG/III/2024****KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, mengenai Kedudukan Hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah menerima dan membaca kesepakatan para pihak.

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 telah diadakan mediasi sengketa informasi publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan nomor register sengketa 067/SI/IX/2023 antara:

Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara

Alamat : Jl. Caman Raya No. 7, Jatibening, Bekasi

Yang dalam hal ini dihadiri oleh Purwito dan Anton Sumedi berdasarkan Surat Kuasa Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara tertanggal 26 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Melawan

Nama : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jl. Pahlawan No.9, Mugassari, Kec. Semarang Sel., Kota
Semarang, Jawa Tengah 50249



Yang dalam hal ini dihadiri oleh ZRP. TJ. Mulyono, SH, MH, Eny Kustiningsih, SH., dan Anggi Ayu Meidamara, S.Kom., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/0000394 tertanggal 4 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menerangkan dan menyatakan setuju dan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi public dengan mengadakan kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu Salinan/Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dokumen kontrak sebagaimana dimasud dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 14 ayat (2) huruf i pada pengadaan paket yang terdiri atas:

A. Tahap pemilihan, meliputi

1. HPS serta riwayat HPS
2. Spesifikasi Teknis
3. Daftar kuantitas dan harga
4. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan
5. Gambar rancangan pekerjaan
6. Dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup, termasuk Amdal,

B. Tahap pelaksanaan, meliputi

1. Ringkasan kontrak yang sekurang kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, NPWP, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak
2. Surat perintah mulai kerja
3. Surat pesanan e-purchasing
4. Surat perintah membayar
5. Surat perintah pencairan dana
6. Laporan pelaksanaan pekerjaan
7. Laporan penyelesaian pekerjaan
8. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan
9. Berita acara serah terima sementara atau professional hand over
10. Berita acara serah terima atau final hand over

Di satuan kerja dinas dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	LPSE 2021	LPSE 2022
PU Bina Marga Prov Jateng	4	11



Pusdataru Prov Jateng	1	0
Dishub Prov Jateng	1	1
Disperindag Prov Jateng	3	1
Distanbun Prov Jateng	0	2
Disperakim Prov Jateng	0	3
Disnakkeswan Prov Jateng	15	14
RSJD dr. Amino	0	1
RSJD dr. Soedjarwadi	0	1
RSUD dr. Moewardi	1	1
RSUD dr. Margono	4	0
RSUD Tugurejo	0	1
RSUD Kelet	0	1
BPBD Prov Jateng	1	0
Setwan Prov Jateng	0	1

Pasal 2

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana Pasal 1 di atas, Pemohon dapat mengakses dan mengunduh sendiri melalui laman <https://ppid.jatengprov.go.id/informasi-berkala/>
- Apabila terdapat link yang tidak bisa dibuka maka pemohon dapat melakukan konfirmasi kepada termohon
- Termohon dapat menghitamkan atau mengaburkan sebagian informasi yang dianggap dikecualikan dalam salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas;
- Penghitaman atau pengaburan sebagian informasi tersebut disertai penjelasan mengenai materi informasi yang dihitamkan dan disampaikan kepada Pemohon;

Pasal 3

Bahwa terhadap informasi yang telah diberikan sebagaimana uraian Pasal 2 di atas Pemohon berkewajiban untuk :

- mempergunakan informasi tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan permohonan informasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- jika Pemohon menemukan kejanggalan atau hal-hal yang dianggap tidak patut maka Pemohon akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan Pihak Termohon
- Bahwa pihak Termohon siap membantu jika Pemohon mengalami kendala dalam mengakses halaman website sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;



Pasal 4

Bahwa putusan ini bersifat final dan mengikat bagi para Pemohon dan Termohon untuk menaati dan menjalankan putusan ini.

Menimbang bahwa kesepakatan mediasi telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 dan kemudian dibacakan oleh Moh. Asropi, S.Pd.I selaku Mediator dihadapan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dengan telah ditandatanganinya kesepakatan mediasi dimaksud, Pemohon dan Termohon menyatakan setuju dan bersedia melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh seluruh isi kesepakatan mediasi tersebut dihadapan Moh. Asropi, S.Pd.I selaku Mediator;

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia pengganti untuk dikuatkan menjadi putusan;
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Menimbang bahwa dengan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya seluruh isi kesepakatan mediasi dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 oleh Majelis Komisioner yaitu Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos selaku Ketua merangkap anggota, Setiadi, SH, MH, dan Moh. Asropi, S.Pd.I masing-masing sebagai anggota dan Putusan Mediasi dibacakan pada sidang yang terbuka secara umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 dengan didampingi oleh Mochamad Rifqi Bariq, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos

Anggota Majelis

Ttd

Moh. Asropi, S. Pd.I

Anggota Majelis

Ttd

Setiadi, SH, MH

Panitera Pengganti

Ttd

Mochamad Rifqi Bariq, SH

Untuk Salinan Putusan Mediasi No: 013/PUTUSAN-M/KIP-JTG/III/2024 ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Semarang, 07 Maret 2024

Panitera Pengganti,



Mochamad Rifqi Bariq, SH